



**PUTUSAN**  
Nomor 1612 K/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**GINONGGOM PURBA**, bertempat tinggal di Desa Purba Sianjur,  
Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding

L a w a n:

1. **RIANA Br. PURBA**, bertempat tinggal di Desa Purba Sianjur,  
Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan;
2. **PIKJEN SIBAGARIANG**, bertempat tinggal di Desa Purba  
Sianjur, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan;
3. **SAMPIT SIBAGARIANG**, bertempat tinggal di Desa Purba  
Sianjur, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan;
4. **LUTHER SIBAGARIANG**, bertempat tinggal di Desa Purba  
Sianjur, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan;  
Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tarutung pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat merupakan salah satu keturunan dan/atau ahli waris dari Alm. Barangan Purba/B. Br. Pane (Op. Uliman) dimana alm. Barangan Purba/ B. Br. Pane (Op. Uliman) merupakan salah seorang yang membuka perkampungan (sipukka Huta) Purba Sianjur, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, sehingga bisa dikatakan bahwa Penggugat merupakan salah seorang keturunan sipukka huta (yang membuka perkampungan) Purba Sianjur, Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan);
2. Bahwa semasa Hidupnya Alm. Barangan Purba/B. Br. Pane (Op. Uliman) ada memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Purba Sianjur, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan yan dibuka sendiri oleh alm. Barangan Purba/B. Br. Pane (Op. Uliman);

Halaman 1 dari 22 hal. Put. Nomor 1612 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa luas tanah milik alm. Barangan Purba/B. Br. Pane (Op. Uliman) yang terletak di Desa Purba Sianjur, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan tersebut adalah  $\pm 3$  rante atau  $= \pm 25 \times 70 \text{ M}^2$  atau dapat di perhitungkan seluas lebih kurang  $1.750 \text{ M}^2$  (seribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur : dengan jalan Sibanbanon;
  - Sebelah Barat : dengan sawah Rentauli Br. Sinambela (op.;
  - Sebelah Utara : dengan tali air, rumah milik Leo Tarianan Purba dan rumah milik Naik Junior Br. Sihotang;
  - Sebelah Selatan : dengan sawah Op. Ronny Br. Silalahi, sawah Op. Adi Purba dan sawah milik Arma Br. Purba;Selanjutnya disebut tanah terperkara;
4. Bahwa semasa hidupnya tanah milik alm. Barangan Purba/B. Br. Pane (Op. Uliman) tetap diusahai serta diusahai oleh alm. Barangan Purba/B. Br. Pane (Op. Uliman) sendiri tanpa pernah dipindahtangankan kepada pihak lain, dan hal ini berlangsung selama berpuluh-puluh tahun lamanya tanpa adanya keberatan dari pihak manapun juga;
5. Bahwa adapun keturunan alm. Barangan Purba/B. Br. Pane (Op. Uliman) adalah sebagai berikut:
  1. Al. Raja Johan Purba/Kongsia Br. Tanjung;
  2. Alm. Kaol Paulus Purba/Margaretha Br. Pane;
  3. Alm. Pitter Purba/Fransiska Br. Manik;
6. Bahwa semasa hidupnya alm. Barangan Purba/B. Br. Pane (Op. Uliman) mewariskan tanah milik alm. Barangan Purba/B. Br. Pane (Op. Uliman) tersebut kepada anaknya yang bernama Raja Johan Purba dan Pitter Purba;
7. Bahwa setelah alm. Barangan Purba/B. Br. Pane (Op. Uliman) meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 1969, anaknya yang bernama Pitter Purba /Fransiska Br. Manik melanjutkan selama berpuluh-puluh tahun lamanya juga tanpa ada larangan (klaim dari pihak manapun juga);
8. Bahwa adapun keturunan alm. Pitter Purba/Fransiska BR. Manik adalah sebagai berikut:
  1. Ginonggom Purba/Veronika Pane;
  2. Pontianus Purba;
  3. Kosman Purba;
9. Bahwa setelah alm Pitter Purba / Fransiska Br. Manik meninggal dunia tanah terperkara diusahai dan dikuasai (dikerjakan) oleh Ginonggom Purba (Penggugat);

Halaman 2 dari 22 hal. Put. Nomor 1612 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2007 tanah terperkara disewakan oleh Penggugat kepada seseorang yang bernama Ridwan Simanullang dengan sistem bagi hasil (bola pinang) dan Ridwan Simanullang dengan Penggugat sepakat bahwa sewa tanah sawah terperkara tersebut adalah 27 (dua puluh tujuh) kaleng padi untuk satu kali panen;
11. Bahwa hal tersebut berlangsung selama 7 (tujuh) tahun, maka mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2015 tanah terperkara disewakan kepada Ermanus Simanullang tetap dengan sistem bagi hasil (bola pinang) dimana Ermanus Simanullang memberikan 27 (dua puluh tujuh) kaleng padi untuk satu kali panen;
12. Bahwa sejak tanah terperkara tidak diusahai oleh Ermanus Simanullang lagi sejak panen yang terakhir kalinya, maka Penggugat sendiri yang mengusahai tanah terperkara dan sejak saat itu mulai timbullah persoalan antara Penggugat dan Tergugat atas tanah terperkara;
13. Bahwa sebagaimana pada tanggal 01 Juli 2015 para Tergugat mendatangi Penggugat ke rumah Penggugat yang pada saat itu Raja-raja ataupun pengetua-pengetua Desa Purba Sianjur dan tokoh masyarakat telah berkumpul dirumah Penggugat dimana Para Tergugat mengatakan bahwa tanah terperkara adalah tanah milik nenek Para Tergugat yang diwariskan keada Para Tergugat selanjutnya Para Tergugat melarang Penggugat untuk mengusahai dan mengerjakan tanah terperkara kemudian Penggugat menjawab Para Tergugat bahwa tanah terperkara adalah tanah milik alm. Barangan Purba/B. Br. Pane (Op. Uliman) atau ahli warisnya yang diusahai dan dikuasai secara turun temurun oleh alm. Barangan Purba/B. Br. Pane (Op. Uliman) atau ahli warisnya dan oleh karena tidak ada kata sepakat akhirnya Penggugat mengatakan kepada Para Tergugat "Jumpa di Pengadilan kita nanti;
14. Bahwa pada tanggal 04 Juli 2015 disaksikan oleh Kepala Desa dan tokoh-tokoh masyarakat Desa Sianjur Purba telah diusahakan perdamaian dengan jalan kekeluargaan namun tidak membuahkan kata sepakat, karena Para Tergugat tetap mempertahankan pendapatnya yang menyatakan bahwa tanah terperkara adalah milik mereka berdasarkan warisan dari nenek Para Tergugat;
15. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2015 Para Tergugat mengerjakan (mengusahai) tanah terperkara dengan menanam padi diatas tanah terperkara sesaat kemudian Penggugat menemui Para Penggugat seraya mengatakan jangan mengerjakan tanah terperkara tersebut karena sawah itu adalah tanah milik alm. Barangan Purba/B. Br. Pane (Op. Uliman) atau

Halaman 3 dari 22 hal. Put. Nomor 1612 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli warisnya namun Para Penggugat tidak menghiraukan larangan Penggugat dimaksud dan terus saja menanami sawah tersebut dengan tanaman padi;

16. Bahwa setelah dilakukan upaya perdamaian secara kekeluargaan Penggugat menguasai dan mengerjakan tanah perkara tersebut;
17. Bahwa tindakan Para Tergugat yang menanami (mengklaim) tanah milik alm. Barangan Purba/B. Br. Pane (Op. Uliman) atau ahli warisnya tanpa alas hak yang jelas dan tanpa permisi dari ahli waris alm. Barangan Purba/B. Br. Pane (Op. Uliman) adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
18. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2015 Penggugat menyampaikan masalah dimaksud kepada Camat Kecamatan Pakkat, kemudian atas kebijakan Camat Pakkat pada tanggal 31 Agustus 2015 mengundang Penggugat dan Para Tergugat dan dihadiri oleh raja-raja dan tokoh masyarakat Desa Purba Sianjur untuk duduk bersama dalam rangka penyelesaian dimaksud namun hal tersebut juga tidak membuahkan hasil;
19. Bahwa akibat perbuatan para Tergugat yang mengatakan (mengklaim) bahwa tanah perkara adalah milik nenek Para Tergugat yang diwariskan kepada Para Tergugat telah mengakibatkan kerugian immaterial kepada Penggugat disebabkan pikiran yang terganggu batin yang guncang yang tidak dapat ditaksir namun dapat diperkirakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
20. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yang mengatakan (mengklaim) bahwa tanah perkara adalah milik nenek Para Tergugat yang diwariskan kepada Para Tergugat telah mengakibatkan kerugian materiil kepada Penggugat harus mendatangi para Raja-raja, tokoh Adat dan Pemerintah setempat serta keluarga Penggugat yang dapat ditaksir sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
21. Bahwa oleh karena tanah perkara adalah milik Penggugat dan Penggugat adalah keturunan dari Pitter Purba yang merupakan ahli waris dari almarhum Barangan Purba (Po. Uliman) maka patus dan adil menurut hukum apabila Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong untuk dapat dikuasai dan diusahai oleh Penggugat sebagaimana layaknya pemilik yang sah;
22. Bahwa Penggugat mempunyai kekhawatiran Para Tergugat dan mengalihkan objek perkara kepada pihak ketiga maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung untuk terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (*conversatoir beslag*) terhadap tanah perkara;

Halaman 4 dari 22 hal. Put. Nomor 1612 K/Pdt/2017



23. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang otentik yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Para Tergugat maka pantas menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*);
24. Bahwa gugatan ini timbul akibat perbuatan Para Tergugat yang mengklaim bahwa tanah perkara adalah milik nenek Para Tergugat yang diwariskan kepada Para Tergugat tanpa mempunyai alas hak yang sah, tanpa mendapat izin dan tanpa permissi kepada ahli waris alm. Barangan Purba/B. Br. Pane (Op. Uliman) sebagai pemilik yang sah atas tanah perkara maka pantas dan adil apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tarutung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat merupakan keturunan dari Pitter Purba/ Fransiska Br. Manik selaku ahli waris dari alm. Barangan Purba /B. Br. Pane (Op. Uliman);
3. Menyatakan objek perkara adalah tanah milik alm. Barangan Purba/B. Br. Pane (Op. Uliman) yang terletak di Desa Purba Sianjur, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan tersebut adalah  $\pm 3$  rante atau  $= \pm 25 \times 70 \text{ M}^2$  atau dapat di perhitungkan seluas kurang 1.750  $\text{M}^2$  (seribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) dengan seluas-luasnya sebagai berikut:
  - Sebelah Timur : berbatas dengan jalanan Sibanbanon;
  - Sebelah Barat : berbatas dengan sawah Rentauli Br. Sinambela;
  - Sebelah Utara : berbatas dengan Tali air, rumah milik Leo Tarianan Purba dan rumah milik Nai Junior Br. Sihotang;
  - Sebelah Selatan : berbatas dengan sawah Op. Ronny Br. Silalahi, sawah Op. Adi Purba dan sawah milik Arma Br. Purba;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menanam (mengklaim) tanah milik alm. Barangan Purba/B. Br. Pane (Op. Uliman) atau ahli warisnya tanpa alas hak yang jelas, dan tanpa permissi dari ahli waris alm. Barangan Purba/B. Br. Pane (Op. Uliman) adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Concervatoir beslag) yang diletakkan atas tanah perkara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materil dan immaterial kepada Penggugat yang diperkirakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong untuk dapat dikuasai dan diusahai oleh Penggugat sebagaimana layaknya sebagai pemilik yang sah;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding maupun Kasasi (*uit Voerbaar Bij Voerraad*);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat untuk atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Vankeljk Veerklaard*) dengan alasan hukum sebagai berikut:

- I. Gugatan *Error in persona* dalam bentuk *Diskwalifikasi in person*.
  1. Bahwa Penggugat telah mendudukkan dirinya sebagai keturunan/ ahli dari alm. Barangan Purba/Br. Pane (Op. Uliman) tanpa mengikutsertakan seluruh keturunan/ ahli waris lainnya dari alm. Barangan Purba/Br. Pane (Op. Uliman) sebagai Penggugat dalam perkara ini;
  2. Bahwa oleh karena kapasitas Penggugat dalam perkara *a quo* hanya berdiri sendiri menuntut hak kepemilikannya tanpa mengikutsertakan keturunan alm. Barangan Purba/Br. Pane (Op. Uliman) lainnya sehingga gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah

Dalam Reconvensi:

1. Bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat dalam konvensi mengajukan gugat balas (Rekonvensi) terhadap Penggugat dalam konvensi sehingga kedudukan Tergugat dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Reconvensi dan sebaliknya kedudukan Penggugat dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Reconvensi;

Halaman 6 dari 22 hal. Put. Nomor 1612 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dr/Tergugat dk terdahulu adalah merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil Rekonvensi Penggugat dr/Tergugat dk dan tetap dipergunakan dalam gugat rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat dr/Tergugat dk. II, III dan IV adalah anak kandung dari Penggugat dr/Tergugat dk I yang merupakan istri dari alm. Robinson Sibagariang sebagai keturunan/ahi waris alm. Op. Ulima Sibagariang yang bertempat tinggal di Desa Purba Sianjur, Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan;
4. Bahwa OP. Ulima Sibagariang/Br. Manullang adalah orang tua dari Sariel Sibagariang, Ajir Sibagariang dan Robinson Sibagariang dimana Sariel Sibagariang mempunyai anak 2 (dua) orang yaitu Sabar Sibagariang dan Pardomuan Sibagariang sedangkan Ajir Sibagariang mempunyai 1 (satu) orang anak saja yaitu Luther Sibagariang (Pengguga dr/Tergugat dk.IV) selanjutnya Robinso Sibagariang mempunyai anak 2 (dua) orang yaitu Pikjen Sibagariang (Penggugat dr//Tergugat dk.II) dan sampit Sibagariang (Penggugat dr./Tergugat dk.III);
5. Bahwa semasa hidupnya Op. Ulima Sibagariang/Br. Manullang mempunyai sebidang tanah milik yang diwariskan kepada Op. Ulima Sibagariang oleh orangtuanya yang beristirikan Br. Manalu;
6. Bahwa adalah Barangan Purba memperistri saudara perempuan dari orangtua Op. Ulima Sibagariang (namboru dari Op. Ulima Sibagariang) sehingga Op. Ulima Sibagariang memberikan tanah miliknya untuk dikerjakan oleh namboru dari Op. Ulima Sibagariang beserta dengan suaminya (Barangan Purba) agar dapat menopang kehidupan rumah tangga namboru dari Op. Ulima Sibagariang tersebut dengan suaminya yaitu Barangan Purba;
7. Bahwa adapun luas tanah milik Op. Ulima Sibagariang/Br. Manullang yang dikerjakan oleh namboruny (saudara perempuan ayah dari Op. Ulima Sibagariang) yang terletak di Desa Purba Sianjur, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan tersebut adalah  $\pm 3$  rante atau  $= \pm 25 \times 70 \text{ M}^2$  atau dapat di perhitungkan seluas lebih kurang  $1.750 \text{ M}^2$  (seribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur : dengan jalan Sibanbanon/sawah Jumalin Sibagariang;
  - Sebelah Barat : dengan sawah Binsar Purba (kakek Tergugat);
  - Sebelah Utara : dengan Tali air, rumah milik Leo Tariaman Purba dan rumah milik Nai Junior Br. Sihotang;

Halaman 7 dari 22 hal. Put. Nomor 1612 K/Pdt/2017



- Sebelah Selatan : dengan sawah Op. Ulima Sibagariang;
8. Bahwa sampai dengan akhir hidupnya boru Sibagariang (istri dari Barangan Purba) tidak memperoleh keturunan baik laki-laki maupun perempuan, sehingga Barangan Purba kawin lagi dengan B. Boru Pane yang merupakan kakek dan nenek Penggugat;
  9. Bahwa semenjak meninggalnya namboru dari Op. Ulima Sibagariang yang dalam perkawinannya dengan Barangan Purba tidak memperoleh keturunan, ditambah lagi Op. Barangan Purba yang telah kawin lagi dengan B. Boru Pane maka Op. Ulima Sibagariang dalam masa tuanya berpesan kepada anak-anaknya yaitu Sariel Sibagariang, Ajir Sibagariang dan Robinson Sibagariang untuk meminta kembali tanah milik Op. Ulima Sibagariang yang dikerjakan oleh Barangan Purba dan istrinya B. Boru Pane secara adat dengan membawa makanan kepada keluarga besar Barangan Purba oleh karena namboru dari Op. Ulima Sibagariang tidak memperoleh keturunan;
  10. Bahwa sampai dengan Op. Ulima meninggal dunia, untuk meminta kembalinya tanah milik alm. Op. Ulima/Br. Manullang secara adat oleh anak-anak dari alm. Op. Ulima Sibagariang/Br. Manullang dengan membawa makanan kepada keluarga besar Barangan Purba tidak pernah terlaksana;
  11. Bahwa pada waktu orangtua Penggugat dr./Tergugat dk. II, Penggugat dr./Tergugat dk.III dan Penggugat dr./Tergugat dk.IV masih hiduppun seluruh keturunan mereka dipesan untuk meminta kembali tanah milik Op. Ulima Sibagariang yang diberikan untuk dikerjakan oleh namboru dari alm. Op. Ulima Sibagariang beserta dengan suaminya (Barangan Purba) dengan cara adat dan rasa kekeluargaan dengan membawa makanan kepada keluarga besar alm. Op. Barangan namun hal tersebut tidak pernah tercapai;
  12. Bahwa sekitar tahun 2014 ahli waris alm. Op. Uliman Sibagariang/Br.Manullang secara adat dengan cara kekeluargaan selanjutnya yang mengusahai tanah terperkara (saudara perempuan Ginonggom Purba/ Penggugat dk./Tergugat dr.) mengatakan "Tahun depan nanti ito itu (Ginonggom Purba)/Penggugat dk./Tergugat dr.) datang dari Medan karena ada pesta disitu sajalah kalian bicarakan niat kalian itu";
  13. Bahwa sewaktu Penggugat dk./Tergugat dr. datang ke Purba Sianjur, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan keluarga besar ahli waris O. Ulima Sibagariang beserta dengan Penatua-penatua Sibagariang





mendatangi Penggugat secara kekeluargaan seraya memberitahukan niat mereka untuk meminta kembali tanah milik alm. Op. Uliman Sibagariang/ Br. Manullang secara adat namun Penggugat dk./Tergugat dr. mengatakan "jumpa di Pengadilanlah kita nanti;

14. Bahwa sekitar bulan Agustus 2015 Penggugat dan Para Tergugat duduk bersama untuk menyelesaikan perkara dimaksud secara musyawarah untuk mufakat yang disaksikan oleh Camat Pakkat (karena sebelumnya Para Tergugat telah dilaporkan ke Polsek dan Camat Pakkat) karena mengolah tanah terperkara, kemudian atas prakarsa Camat Pakkat kedua belah pihak dipertemukan selanjutnya Para Penggugat dr./Tergugat dk. II menyampaikan keinginan mereka untuk menempuh jalan damai dengan permintaan agar tanah milik alm. Op. Uliman Sibagariang/Br. Manullang dikembalikan dengan membawa makanan kepada pihak marga Purba dengan prasyarat Para Tergugat sepakat untuk memberikan sebahagian dari tanah terperkara kepada Pengugat, tetapi Penggugat menyatakan bahwa Op. Barangan tidak pernah memperistri boru Sibagariang seraya mengatakan perkara ini dilanjutkan saja;
15. Bahwa tidak benar sama sekali dalil Penggugat yang mengatakan bahwa alm. Barangan Purba/B.Boru Pane (OP. Uliman) salah seorang yang membuka perkampungan (Sipukka Huta) Desa Purba Sianjur, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan padahal kenyataannya alm. Barangan Purba bukanlah salah seorang dari Sipukka Huta (pembuka perkampungan) Desa Sianjur, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan karena alm. Barangan Purba bersal dari Dusun Batu Gaja, Desa Purba Sianjur, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan sehingga dalil Penggugat tersebut bukan berdasarkan fakta yang sebenarnya sehingga sangat beralasan untuk dikesampingkan;
16. Bahwa akibat tindakan Tergugat dr./Penggugat dk. Yang mengklaim tanah pemberian alm. Op. Ulima Sibagariang sebagai tanah yang dibuka sendiri oleh alm. Barangan Purba yang diwariskan kepada ahli warisnya (Penggugat) adalah suatu dalil yang manipulatif padahal sebenarnya dasar kepemilikan alm. Barangan Purba untuk dikerjakan oleh namboru dari Op. Ulima Sibagariang beserta dengan suaminya (Barangan Purba) agar dapat menopang kehidupan rumah tangga namboru dari Op. Ulima Sibagariang tersebut dengan suaminya yaitu Barangan Purba;
17. Bahwa akibat tindakan Penggugat yang mengklaim tanah pemberian alm. Op. Ulima Sibagariang sebagai tanah yang dibuka sendiri oleh alm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barangan Purba yang diwariskan kepada ahli warisnya (Penggugat) adalah suatu dalil yang manipulatif dapat dikategorikan sebagai tindakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*);

18. Bahwa benar alas hak kepemilikan alm. Op. Barangan Purba atas tanah perkara adalah karena alm. Op. Barangan Purba memperistri anak perempuan dari alm. Op. Ulima Sibagariang sehingga alm. Op. Ulima Sibagariang memberikan tanah sebagai ulos naso ra buruk kepada putrinya dan menantunya untuk diolah sebagai sumber penghidupan bagi putri dari alm. Op. Ulima Sibagariang dan manantunya dalam hal ini adalah alm. Op. Barangan Purba;
19. Bahwa Tergugat dr./Penggugat dk. Memang sengaja atau pura-pura tidak tahu dalam dalil gugatannya tidak pernah menyinggung masalah alm. Op. Barangan Purba pernah memperistri putri dari alm. Op. Ulima Sibagariang sebagai dasar alm Op. Barangan Purba dapat menguasai/mengusahai tanah perkara yang dalam hal ini seakan-akan hanya B. Boru Panelah istri dari alm. Op. Barangan Purba atau dengan kata lain Penggugat dengan melawan hukum telah menghilangkan keberadaan putri dari alm. Op. Ulima Sibagariang sebagai istri sebelum almh. B. Br. Pane;
20. Bahwa oleh karena Tergugat dr./Penggugat dk. Dalam dalil gugatannya tidak pernah mengakui (meniadakan) tanah pemberian alm. Op. Ulima Sibagariang untuk dikerjakan oleh putrinya dan alm. Op. Barangan Purba dengan dalil yang mengada ada dan bahkan mengklaim Penggugat sebagai keturunan Sipukka Huta di (yang membuka perkampungan) Purba Sianjur, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan) dimana hal ini dapat dikategorikan sebagai Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) yang dalam ini sesuai dengan KUHPerdara;
21. Bahwa perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berbunyi, "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut;
22. Bahwa menurut Rosa Agustina dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, terbitan pasca Sarjana FH. Universitas Indonesia (2003), hal. 117 dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifikasi sebagai melawan Hukum diperlukan 4 syarat yaitu:
  - Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
  - Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;

Halaman 10 dari 22 hal. Put. Nomor 1612 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bertentangan dengan kesusilaan;
  - Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;
23. Bahwa tidak benar Tergugat dr./Penggugat dk. Berdomisili di Desa Purba Sianjur, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan yang sebenarnya Penggugat berdomisili di Dusun IV Batu Gajah yang berlokasi di Dusun I Sijinjo, Purba Sianjur, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan hal mana pengakuan tersebut telah dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);
24. Bahwa oleh karena Tergugat dr./Penggugat dk. Tidak pernah mengakui (meniadakan) putri dari alm. Op. Ulima Sibagariang sebagai istri pertama dari alm. Op. Barangan Purba dan juga meniadakan tanah pemberian alm. Op. Ulima sebagai alas hak penguasaan/pengusahaan alm. Op. Barangan Purba atas tanah terperkara (bahkan mengaku tanah tersebut adalah tanah yang dibuka nenek moyang Penggugat) maka Para Penggugat dr./Tergugat dk. Dengan tegas menarik kembali tanah pemberian alm. Op. Ulima Sibagariang dari alm. Op. Barangan Purba dan keturunannya aatu ahli warisnya;
25. Bahwa tidak benar dalil Tergugat dr./Penggugat dk. Dalam posita ke-12 (kedua belas) yang menyatakan Tergugat dr./Penggugat dk. Sendiri mengusahai tanah terperkara yang benar adalah Penggugat tidak pernah mengusahai tanah terperkara hal mana klaim tersebut telah dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);
26. Bahwa tidak beralasan menurut hukum segala Penggugat yang menuntut segala kerugian yang dialami Tergugat dr./Penggugat dk. Tetapi justru sebaliknya Penggugat I dr./Tergugat I dk. merasa dirugikan oleh tindakan Tergugat dr./Penggugat dk yang mengklaim tanah yang bukan miliknya dengan dalil yang tidak masuk akal sehingga mengakibatkan kerugian moril yang dahsyat bagi para Penggugat dk./Para Tergugat dk. karena dilingkungan masyarakat tempat tinggalnya nama baiknya sudah jelek sehingga mengakibatkan kerugian moril yang tidak dapat ditaksir tapi dapat diperkirakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
27. Bahwa akibat tindakan Tergugat dk./Penggugat dk. yang mengklaim tanah yang bukan miliknya dengan dalil yang tidak masuk akal sehingga mengakibatkan kerugian materil kepada Penggugat I dr./Tergugat I dk. sebagai biaya mengikuti persidangan dan biaya-biaya lainnya sebesar Rp50.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);



28. Bahwa oleh karena gugat rekonsensi ini berdasarkan fakta lapangan sebenarnya yang tidak dapat dianulir/dibatah Tergugat dr./Penggugat dk. maka secara hukum gugat rekonsensi ini dapat dikabulkan seluruhnya;
29. Bahwa gugat rekonsensi ini berdasarkan fakta yang sebenarnya maka patut dan beralasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum berupa dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu ada upaya hukum berupa perlawanan (*verzet*) banding maupun kasasi (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonsensi mohon kepada Pengadilan Negeri Tarutung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

**Dalam Rekonsensi:**

- Mengabulkan gugatan Penggugat dr./Tergugat dk. untuk seluruhnya;
- Menyatakan OP. Ulima Sibagariang/Br. Manullang mempunyai sebidang tanah milik yang diwariskan kepada Op. Ulima Sibagariang oleh orangtuanya yang beristirikan BR. Manalu;
- Menyatakan tanah milik Op. Ulima Sibagariang/Br. Manullang yang dikerjakan oleh namborunya (saudara perempuan ayahd ari Op. Ulima Sibagariang) yang terletak di Desa Purba Sianjur, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan tersebut adalah  $\pm 3$  rante atau  $= \pm 25 \times 70 \text{ M}^2$  atau dapat diperhitungkan seluas lebih kurang  $1.750 \text{ M}^2$  (seribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur : dengan jalan Sibanbanon/sawah Jumalin Sibagariang;
  - Sebelah Barat : dengan sawah Binsar Purba (kakek Tergugat);
  - Sebelah Utara : dengan Tali air, rumah milik Leo Tarianan Purba dan rumah milik Nai Junior Br. Sihotang;
  - Sebelah Selatan : dengan sawah Op. Ulima Sibagariang;
- Menyatakan Tergugat dr./Penggugat dk. yang mengklaim tanah pemberian alm. Op. Ulima Sibagariang sebagai tanah yan dibuka sendiri oleh alm. Barangan Purba yang diwariskan kepada ahli warisnya (Penggugat) dan tindakan Penggugat yang menyatakan bahwa Op. Barangan tidak pernah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperistri boru Sibagariang sudah dapat dikategorikan sebagai tindakan perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);

- Menghukum Terugat dr./Penggugat dk. untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tarutung telah memberikan Putusan Nomor 41/Pdt.G/2015/PN.Trt, tanggal 23 Agustus 2016, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konpensasi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I,II,III dan IV tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Op. Ulima Sibagariang /Br. Manullang mempunyai sebidang tanah milik yang diwariskan kepada Op. Ulima Sibagariang oleh orangtuanya yang beristirahat Br. Manalu;
- Menyatakan tanah milik Op. Sibagariang/Br. Manullang yang dikerjakan oleh namborunya (saudara perempuan ayah dari Op. Sibagariang) yang terletak di Desa Purba Sianjur, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan tersebut adalah  $\pm 3$  rante, atau  $= \pm 25 \times 70 \text{ M}^2$  atau dapat diperhitungkan seluas lebih kurang  $1.750 \text{ M}^2$  (seribu tujuh ratus lima puluh meter persegi):
  - Sebelah Timur :dengan jalan Sibanbanon/sawah jumlalin Sibagariang;
  - sebelah Barat : dengan sawah Binsar Purba (kakek Tergugat);
  - sebelah Utara : dengan Tali air, rumah milik Leo Tarianan Purba;
  - sebelah Selatan : dengan sawah Op. Ulima Sibagariang;
- Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi yang mengklaim tanah pemberian alm. Op. Ulima Sibagariang sebagai tanah yang dibuka sendiri oleh Alm. Barangan Purba yang diwariskan kepada ahli warisnya (Penggugat) dan tindakan Penggugat yang menyatakan bahwa Op. Barangan tidak pernah memperistri boru Sibagariang sudah

Halaman 13 dari 22 hal. Put. Nomor 1612 K/Pdt/2017





dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*On recht matigedaad*);

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp5.210.000,00 (lima juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 347/PDT/2016/PT.MDN, Tanggal 24 Januari 2017, dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 41/Pdt.G/2015/PN Trt tanggal 23 Agustus 2016 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 27 Februari 2017, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Februari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Kss/2017, Jo. Nomor 41/Pdt.G/2015/PN.Trt, Jo. Nomor 347/PDT/2016/PT.MDN, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Maret 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 27 Maret 2017;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 29 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* yaitu Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Tarutung dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam batalnya Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 347/PDT/2016/PT.MDN tanggal 24 Januari 2017 jo Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 41/Pdt.G/2015/PN.Trt tanggal 23 Agustus 2016 tersebut;
2. Bahwa *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan Nomor 347/PDT/2016/PT.MDN yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 41/Pdt.G/2015/PN.Trt telah keliru, lalai dan salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, karena dalam memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Tarutung yang salah menerapkan hukum dan melanggar hukum, tidak mempertimbangkan dengan cermat dan teliti memori banding Pembanding yang telah menguraikan alasan dan keberatan Pembanding bahwa Hakim Pengadilan Negeri Tarutung tidak cermat memeriksa dan menilai fakta-fakta yang timbul di persidangan, seharusnya Pengadilan Tinggi Medan sebagai *Judex Facti* memeriksa dengan seksama gugatan dan segala yang terjadi dalam persidangan, meneliti posita dan petitum gugatan, menilai bukti-bukti sesuai dengan hukum pembuktian, mengoreksi dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung yang salah menerapkan dan melanggar hukum, tetapi Pengadilan Tinggi Medan malah sebaliknya justru menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung tersebut yang sangat jelas dapat dilihat dengan gamblang bahwa putusan tersebut melanggar hukum, dengan salah menerapkan hukum menolak gugatan Penggugat konvensi dan mengabulkan gugatan rekonvensi dengan putusan yang tidak jelas, kabur dan *non executable*;
3. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan telah melanggar hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara ini karena menolak seluruh gugatan Penggugat, pada hal gugatan Penggugat kenpensi pada petitum nomor 2 (dua): menyatakan bahwa Penggugat merupakan keturunan dari Pitter Purba/Fransiska Br Manik selaku ahli waris dari almarhum Barangan Purba/B Br Pane (Op. Uliman), telah didukung pasita yang jelas, diakui

Halaman 15 dari 22 hal. Put. Nomor 1612 K/Pdt/2017



Para Tergugat dan dikuatkan bukti-bukti yang sah sehingga berdasar serta beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan menolak gugatan tersebut sama halnya Pengadilan menyatakan Penggugat bukan anak sah dan ahli waris dari orang tua Penggugat. Dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 347/PDT/2016/PT.MDN tanggal 24 Januari 2017 jo Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 41/Pdt.G/2015/PN.Trt sangat tidak adil dan melanggar hukum;

4. Bahwa *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Tarutung dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah keliru dan salah menerapkan hukum dengan mempertimbangkan perbuatan melawan hukum sebagai inti pokok sengketa dalam perkara ini, yang menjadi inti pokok sengketa dalam perkara ini adalah kepemilikan atas tanah objek sengketa, terjadinya perbuatan melawan hukum karena adanya perbuatan Para Tergugat untuk menguasai tanah objek sengketa yang telah dimiliki, dikuasai dan diusahai selama hampir seratus tahun secara terus menerus dan turun temurun tiga generasi mulai dari Nenek Penggugat, Orang tua Penggugat hingga saat ini dimiliki, dikuasai dan diusahai Penggugat Konvensi, dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* dalam megadili perkara ini adalah tidak jelas, kabur dan tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa putusan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 41/Pdt.G/2015/PN.Trt yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan Nomor 347/PDT/2016/PT.MDN telah salah menerapkan hukum, dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tarutung yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut dinyatakan Penggugat tidak dapat membuktikan asal-usul perolehan hak atas tanah sengketa, pertimbangan tersebut sangat keliru dan bertentangan dengan hukum, karena asal usul tanah sengketa adalah tanah garapan, peralihan dan penguasaan tanah tersebut selama hampir seratus tahun secara terus menerus dan turun temurun dari nenek Penggugat sebagai penggarap kepada orang tua penggugat konpensi dan selanjutnya kepada penggugat konpensi hingga saat ini adalah bukti sempurna yang telah dikuatkan dengan bukti-bukti penggugat konpensi, diakui Para Tergugat dan Para Tergugat tidak dapat membuktikan adanya pihak dari Para Tergugat yang pernah menggarap tanah tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Tarutung dalam putusan tersebut telah salah menerapkan hukum pembuktian. Penggugat mendalilkan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah yang digarap oleh nenek Penggugat Konvensi, dengan demikian asal usul pemilikan atas tanah objek sengketa sudah jelas dan dapat dibuktikan dengan penguasaan tanah sengketa hampir seratus tahun secara terus menerus tiga generasi mulai dari nenek Penggugat Konvensi, orang tua Penggugat dan hingga sekarang oleh Penggugat Konvensi, hal tersebut telah diakui Para Tergugat dan dikuatkan alat-alat bukti surat dan saksi yang telah diajukan dipersidangan, tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa menerapkan beban pembuktian yang seimbang menyatakan tidak dapat membuktikan asal-usul tanah sengketa. Seharusnya kepada pihak Para Tergugat juga dibebani pembuktian untuk membuktikan siapa dari pihak Tergugat yang pernah menggarap tanah sengketa. Selain tidak menerapkan beban pembuktian yang berimbang, majelis hakim juga telah salah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Para Tergugat yang tidak relevan dengandalil Para Tergugat mengenai pemberian tanah untuk dikerjakan dan pemberian hak sebagai ulos nasora buruk kepada nenek penggugat sebagaimana didalilkan Para Tergugat, seharusnya keterangan saksi-saksi yang diajukan para tergugat dikesampingkan karena saksi-saksi tersebut tidak melihat, tidak mendengar langsung peristiwa pemberian tanah untuk dikerjakan atau pemberian ulos nasora buruk yang didalilkan Para Tergugat, bahkan pada waktu itu saksi-saksi tersebut dan Para Tergugat belum lahir;
7. Bahwa *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Tarutung dengan putusan tersebut diatas telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menolak seluruh gugatan Penggugat Konvensi padahal petitum gugatan Penggugat Nomor 3 (tiga) menyatakan objek terperkara adalah tanah milik Almarhum Barangan Purba/B. boru Pane telah didukung dengan posita yang jelas, diakui para tergugat dan dikuatkan dengan bukti-bukti yang sah, seharusnya petitum Nomor 3 (tiga) tersebut dikabulkan karena telah berdasar serta beralasan hukum untuk dikabulkan;
8. Bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya Nomor 16 (enam belas) mendalilkan Op. Ulima Sibagariang memberikan tanah sebagai ulos nasora buruk kepada putrinya dan menantunya untuk diolah sebagai sumber penghidupan bagi putri dari

Halaman 17 dari 22 hal. Put. Nomor 1612 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Op. Ulma Sibagariang dan menantunya dalam hal ini adalah Op. Barangan Purba, kemudian dalam Nomor 18 (delapan belas) posita gugatan Rekonvensi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mendalilkan Alm. Op Ulma Sibagariang memberikan tanah sebagai ulos nasora buruk kepada putrinya dan menantunya. Bahwa Ulos nasora buruk adalah pemberian dalam adat Batak yaitu pemberian tanah dari orang tua kepada putrinya yang sudah kawin/menikah, pemberian itu dilakukan dalam hal perempuan/putrinya tidak berhak sebagai ahli waris. Sekarang berdasarkan hukum nasional perempuan adalah ahli waris, perempuan berhak atas harta warisan orang tuanya, maka pemberian ulos nasora buruk harus dipandang sebagai pengganti bagian warisan dari perempuan yang menjadi haknya dan tidak dapat ditarik kembali, dengan demikian perbuatan Para Tergugat yang telah mendalilkan tanah diberikan kepada nenek Penggugat Konvensi sebagai ulos nasora buruk kemudian meminta untuk dikembalikan adalah Perbuatan Melawan Hukum;

9. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Tarutung dengan putusan tersebut diatas telah salah menerapkan hukum dan melawan hukum karena menolak seluruh gugatan Penggugat Konvensi, padahal petitum gugatan Penggugat Konvensi Nomor 4 (empat) menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dan petitum Nomor 6 (enam) menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat telah didukung dengan posita yang jelas dan dikuatkan dengan bukti-bukti yang sah yang dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat, mengganggu Penggugat memiliki, menguasai, dan mengusahi tanah sengketa, bahkan telah berusaha menguasai tanah sengketa hingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat Konvensi. Seharusnya petitum gugatan Penggugat Konvensi tersebut dikabulkan karena telah berdasar serta beralasan hukum untuk dikabulkan;
10. Bahwa *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Tarutung dengan putusan tersebut di atas telah salah menerapkan hukum dan melanggar hukum yang telah berlaku karena telah menjatuhkan putusan yang tidak dapat dilaksanakan (*non-executable*). Dalam amar putusan tersebut hanya pernyataan (*declaratoir*) yang tidak jelas, tidak ada amar yang berisi penghukuman untuk menyerahkan tanah sengketa. Hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam perkara ini, bahkan akan menimbulkan masalah baru karena terjadinya perkara ini adalah adanya

Halaman 18 dari 22 hal. Put. Nomor 1612 K/Pdt/2017





perbuatan Para Tergugat main hakim sendiri dengan berusaha menguasai tanah sengketa dengan melawan hukum. Sudah hampir seratus tahun hingga saat ini tanah objek sengketa digarap dan dikuasai terus menerus secara turun temurun mulai dari nenek Penggugat selanjutnya kepada Penggugat hingga saat ini sehingga menurut hukum selain dari Penggugat tidak dibenarkan siapapun menguasai dan mengerjakan tanah sengketa termasuk Para Tergugat sebelum ada pelaksanaan putusan (*execute*) dari pengadilan. Dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan dan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tersebut berdasar serta beralasan hukum untuk dibatalkan;

11. Bahwa *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Tarutung dengan putusan tersebut diatas telah salah menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlaku karena mengabulkan gugatan rekonsensi yang tidak berdasar serta tidak beralasan hukum, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, tidak sempurna, tidak didukung posita yang jelas bahkan posita dan petitumnya kabur, tidak jelas dan saling bertentangan, hal itu dapat dilihat dengan jelas dari hal-hal yang terdapat dalam posita dan petitum gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Dalam jawaban Nomor 10 (sepuluh) didalilkan ahli waris dari Op. Uliman Sibagariang/br. Manullang berkumpul dengan maksud untuk meminta kembali tanah milik Almarhum Op. Uliman Sibagariang/br. Manullang kemudian Op. Uliman Sibagariang tersebut disebutkan kembali pada jawaban Nomor 12 (dua belas), dan pada posita gugatan rekonsensi Nomor 12, 13, dan 14, padahal Op. bukan nama, Op. adalah singkatan dari Oppu (nenek) yang merupakan gelar bagi orang Batak yang sudah mempunyai cucu, diberi gelar Oppu Uliman apabila ada cucunya bernama Uliman, padahal tidak ada cucunya bernama Uliman, yang bernama Uliman Purba adalah cucu nenek Penggugat Konvensi sehingga nenek Penggugat Konvensi bernama Alm. Barangan Purba disebut Oppu Uliman Purba, dengan demikian posita gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi adalah kabur dan tidak jelas;
- Dalam petitum gugatan rekonsensi disebutkan menyatakan tanah milik Op. Ulima Sibagariang/br. Manullang, tetapi siapa nama Op. Ulima Sibagariang dan nama br. Manullang dimaksud tidak disebutkan karena tidak tahu namanya, namanya saja tidak tahu mana mungkin tahu dan dapat membuktikan kepemilikan atas tanah sengketa, dengan demikian



gugatan rekonsensi tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya, tidak didukung posita yang jelas, tidak sempurna, kabur dan tidak jelas;

- Dalam jawaban Nomor 4, 5, 14 dan posita gugatan konvensi Nomor 6, 7, 11, dan 16 disebutkan dan didalilkan br. Siabagariang istri Barangan Purba adalah Namboru Op. Ulima Sibagariang (saudara perempuan dari ayah Op. Ulima Sibagariang). Sebaliknya pada jawaban Nomor 16, 17, 18, 22, dan pada posita gugatan rekonsensi Nomor 18, 19, 20, dan 24 dinyatakan dan didalilkan br. Sibagariang istri Barangan Purba adalah putrid dari Alm. Op. Ulima Sibagariang, kemudian dalam petitum gugatannya dinyatakan tanah milik Op. Ulima Sibagariang/br. Manullang yang dikerjakan oleh namborunya (saudara perempuan ayah dari Op. Ulima Sibagariang). Dengan demikian posita dan petitum gugatan rekonsensi tersebut adalah kabur, saling bertentangan dan tidak sempurna sehingga harus ditolak untuk seluruhnya, setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa dalam posita dan petitum gugatan rekonsensi tidak disebutkan dengan jelas siapa nama Op. Ulima Sibagariang dan siapa nama orang tua Op. Ulima Sibagariang. Dengan demikian gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tidak sempurna, kabur, dan tidak jelas, sehingga harus ditolak. Setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

12. Bahwa *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Tarutung dengan putusan tersebut di atas telah salah menerapkan hukum, lalai dan tidak cermat mengabulkan gugatan rekonsensi yang menyatakan bahwa tindakan Penggugat yang menyatakan Op. Barangan tidak pernah memperistri boru Sibagariang sudah dapat dikategorikan sebagai tindakan Perbuatan Melawan Hukum, padahal posita dan petitum gugatan rekonsensi tersebut sama sekali tidak benar dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Adalah benar bahwa Op. Barangan tidak pernah memperistri boru Sibagariang karena Op. Barangan adalah nenek dari nenek Penggugat Konvensi dimana nenek dari nenek Penggugat Konvensi sama sekali tidak pernah kawin sama boru Sibagariang dan yang kawin sama boru Sibagariang adalah nenek Penggugat yang diberi gelar Oppu Uliman Purba karena cucunya bernama Uliman Purba. Dengan demikian sudah seharusnya gugatan rekonsensi tersebut ditolak untuk seluruhnya, setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana Penggugat dalam Konvensi ternyata tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sebaliknya Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi telah berhasil membuktikan dalil gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sekaligus jawaban atas gugatan Penggugat dalam Konvensi, bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat dalam Rekonvensi yang merupakan bagian hak waris Penggugat dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi GINONGGOM PURBA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **GINONGGOM PURBA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim anggota,

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

**Biaya-Biaya :**

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**  
**NIP : 19630325 198803 1 001**

Halaman 22 dari 22 hal. Put. Nomor 1612 K/Pdt/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)